



## Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pembimbingan dan Pengawasan Klien Selama Menjalani Masa Integrasi di BAPAS Kelas 1 Palembang

Ida Lestari Putri <sup>1</sup>, Kusnadi <sup>2</sup>, Neni Noviza <sup>3</sup>.

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Corresponding Author:  [idalestariputri2001@gmail.com](mailto:idalestariputri2001@gmail.com)

### ABSTRACT

This research is entitled "The Role of Community Counselors in Guiding and Supervising Clients During the Integration Period at BAPAS Class 1 Palembang". This research aims to determine the role of community counselors and the obstacles faced by community counselors in guiding and supervising clients during the integration period at BAPAS Class 1 Palembang. This research uses a qualitative descriptive research method. The subjects in this research were 2 community counselors at BAPAS class 1 Palembang. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Meanwhile, the data analysis techniques in this research are data reduction, presentation and drawing conclusions. The results of this research are the role of community counselors in guiding and supervising clients during the integration period at BAPAS Class 1 Palembang, namely providing personality and independence guidance in the form of: strengthening client motivation, providing information, and providing opportunities to express feelings. Meanwhile, the obstacles faced by community counselors in guiding and supervising clients during the integration period: the father's location being different from the client, coordination facilities, provision of materials, and the client's lack of legal awareness. Efforts made by community counselors to reduce the obstacles faced include: community guidance via video call for clients who have a different location from BAPAS, and advising clients to live in the same location as BAPAS.

**Key words:** *Community Mentor, Guidance and Supervision, Intergration Period*

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received

October 03, 2023

Revised

January 29, 2024

Accepted

January 29, 2024

How to cite

Putri, I. L., Kusnadi, Noviza, N. (2023). Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pembimbingan dan Pengawasan Klien Selama Menjalani Masa Integrasi di BAPAS Kelas 1 Palembang. *Journal of Society Counseling*. 1(3).

Journal Homepage

<https://journal.scidacplus.com/index.php/josc>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by

ScidacPlus

### PENDAHULUAN

Fenomena meningkatnya tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sudah tidak bisa dielakkan. Seperti pembunuhan, pencabulan, pencurian, narkoba serta lain sebagainya yang menunjukkan bahwa tindak kejahatan terjadi semakin marak di Indonesia. Wilnes dalam bukunya *Punishment and Reformation* menyatakan ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan yang melanggar hukum dan penyimpangan tingkah laku tersebut yaitu faktor subjektif

maupun objektif. Secara faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri (sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir). Sedangkan faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar (lingkungan) (Juniarti, T., Hendarso, Y., & Soraida, S, 2021). Misalnya keadaan rumah tangga, seperti hubungan antar orang tua dan anak tidak serasi, ditimbulkan akibat dampak negatif dari arus globalisasi dari bidang komunikasi serta informasi, adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga merupakan faktor objektif yang menyebabkan penyimpangan tingkah laku seseorang (Hisyam, C. J., & MM, M. S, 2021)

Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana, saat ini masih identik dengan “penjara” yang sebetulnya penggunaan kata penjara sudah tidak relevan karena tidak sejalan dengan cita-cita Pemasyarakatan. Tugas pokok dan fungsi sistem pemasyarakatan mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan serta pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Secara filosofis, pemasyarakatan pada saat ini sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi pembalasan (*retributif*), dan penjeratan (*deterance*) menjadi *restorative* (pemulihan) Rachmawati, N., Muhammad, A., & Tando, C. E, 2022). Pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat jera pelaku dengan pemberian penderitaan, tidak pula ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dan masyarakat sehingga pemidanaan lebih ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan terpidana dengan masyarakat (Kurniawan, A, 2023).

Melalui pembinaan dan keterampilan ini diharapkan dapat mempercepat proses resosialisasi narapidana. Lembaga Pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana dengan pola pembinaan. Hal ini tentu saja berbeda dengan sistem sebelumnya, yaitu sistem kepenjaraan. Perlakuan terhadap narapidana pada sistem kepenjaraan dengan penjara sebagai tempat melaksanakannya lebih menekankan kepada unsur balas dendam serta cenderung menggunakan perlakuan yang keras dan kasar (Atmasasmita, R, 2010).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan, bahwa sistem pemasyarakatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kesalahan yang menyebabkan tindakan pidana hal tersebut bertujuan agar warga binaan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, sehingga dapat hidup bermasyarakat dengan baik. Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan, bahwa: “Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien” (Asmawati, H, 2022). Pengertian lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak dalam Pasal 1 ayat 24 yang dimaksud dengan BAPAS adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan (Yantika, M. T, 2022) Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 15, BAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembimbingan terhadap klien. Pembimbingan disini meliputi penelitian kemasyarakatan, bimbingan, pengawasan dan pendampingan. Pembimbingan disini adalah rumah besar untuk fungsi lain (Saefudin, W, 2020).

BAPAS mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien

pemasyarakatan di daerahnya. Bentuk bimbingan yang diberikan BAPAS bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan kemandirian dan kepribadian yaitu mengenai agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian (Valentin, D. A., & Anwar, U, 2022). Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik didalam masyarakat, dapat bertanggung jawab, dapat memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak kejahatan dan dapat kembali menjadi warga negara yang baik (Wulandari, S, 2015).

Adapun Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien merupakan seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak-anak (Pasal 1 angka 8 UU Nomor 22 Tahun 22 Tentang Pemasyarakatan). Nama Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebelumnya adalah Balai Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Bispa) yang berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman No. M.01.PR.07.03 Tahun 1997 namanya diubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Satriawan, H, 2020). Menurut Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02.PR.08.03 tahun 1999 tentang pembentukan Balai Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani pembinaan klien pemasyarakatan yang dimana adalah Warga Binaan Pemasyarakatan yang dibimbing oleh BAPAS yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), cuti menjelang bebas, serta anak negara yang mendapatkan pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak negara yang mendapat cuti menjelang bebas serta anak negara yang oleh hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya (Sartika, D., Fatahllah, F., & Ibrahim, L. A, 2021). Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah klien dewasa yang menjalani masa integrasi.

Integrasi adalah Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan (Ferdiansyah, H. D., & Fatoni, S, 2021). Karena setiap warga negara Indonesia memiliki hak asasi manusia (HAM) yang meliputi hak hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, hak berkumpul dan berserikat, hak kesehatan, hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Semua warga negara bisa menikmati hak-hak tersebut termasuk juga narapidana. Narapidana adalah seorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyaraktan menyebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan (Sianturi, R. F, 2022). Jadi narapidana merupakan seseorang yang menjalani pidana penjara unruk waktu tertentu dan tengar menjalani proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Penjelasan di atas menjelaskan tujuan pembebasan bersyarat ialah apabila narapidana telah menjalani pidananya dua pertiga  $2/3$  dari pidana yang dijatuhkan padanya dan kembali dalam lingkungan masyarakat, narapidana tersebut dapat diterima oleh masyarakat setempat sehingga narapidana tersebut mampu untuk merubah sikap dan perilakunya. Untuk dapat merubah sikap dan perilakunya hal ini juga tergantung pada pembimbingan dan pembinaan yang diterima oleh terpidana selama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan dan juga kontribusi dari petugas BAPAS dalam melakukan bimbingan (Kasmanto Rinaldi, S. H, 2021). Pembebasan bersyarat dapat dikatakan sementara sifatnya karena apabila ada terjadi pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus maka pembebasan bersyarat tersebut dapat dicabut dengan berdasarkan usulan dari Litmas pembimbing kemasyarakatan yang membimbing klien pemasyarakatan di

BAPAS. Peranan Balai Pemasyarakatan melalui petugas Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien yang memperoleh pembebasan bersyarat ialah pendampingan, pengawasan, pembimbingan, litma dan sidang tpp. Hal tersebut sangatlah penting sekali karena hal ini merupakan kelanjutan dari proses pembinaan narapidana untuk membangun dan membenahi seseorang agar menjadi lebih baik, dan melakukan pemantauan terhadap klien agar tidak melakukan pelanggaran hukum lagi selama proses masa bimbingan berjalan.

Dari latar belakang penelitian ini maka dapat menjadi suatu alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pembimbingan dan Pengawasan Klien Selama Menjalani Masa Integrasi di BAPAS Kelas 1 Palembang.”

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian lapangan dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau juga sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata gambaran holistik dan rumit. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan atau perilaku dari objek-objek yang diteliti (Wijaya, H, 2020).

Pada penelitian ini setiap data yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain yaitu sumber data berupa data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil uraian yang akan diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) terhadap klien BAPAS yang sedang menjalani masa integrasi di Lapas Kelas 1 Palembang. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh berdasarkan dari berbagai dokumen, serta literasi yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Contohnya seperti majalah, jurnal, buku-buku, surat kabar, serta referensi lain yang memiliki kaitan dengan tema penelitian yang dilakukan. Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis mengambil lokasi di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Palembang yang berlokasi di Jl. Kapten A. Rivai No. 90, 26 Ilir D. I, Kecamatan. Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini, oleh sebab itu pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi. Analisis data yaitu upaya mencari, menata secara sistematis, mengelolah catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi yang telah diperoleh untuk meningkatkan pemahaman yang akan diteiti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bimbingan kemasyarakatan ini merupakan bagian yang sangat penting dari sistem pemasyarakatan, bimbingan kemasyarakatan ini adalah bagian dari proses peradilan yang memiliki aspek-aspek penegakan hukum dalam tahapan pencegahan tindakan kejahatan serta bimbingan untuk para pelaku pelanggaran hukum. Pembimbing kemasyarakatan melaksanakan proses pembimbingan dan pengawasan pada klien yang ada di BAPAS. Setiap petugas pembimbing kemasyarakatan melakukan penanganan, pembimbingan, pengevaluasian, serta pelaporan kliannya masing-masing mulai dari tahapan awal, tahapan lanjutan, serta tahapan akhir.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada pembimbing dan pengawas pada klien yang menjalani masa integrasi di BAPAS Kelas 1 Palembang, maka peneliti menyimpulkan

bahwasanya terdapat beberapa peran pembimbing kemasyarakatan dalam pembimbingan dan pengawasan pada klien di BAPAS Kelas 1 Palembang yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembimbingan dan pengawasan pada klien di BAPAS Kelas 1 Palembang**

<b>Peran Pembimbing dan Pengawas</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Membantu Memperkuat Motivasi</b>	Pembimbing kemasyarakatan memiliki peran dalam membantu memperkuat motivasi klien dengan menumbuhkan rasa simpatik dan empatik, hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan bimbingan kepribadian seperti memberikan pengarahan dan motivasi kepada klien dengan menyadarkan klien akan pentingnya beribadah dan menyadari masalah hukum yang menimpanya, tujuannya agar klien tidak mengulangi tindak pidana dalam bentuk apapun lagi. Selanjutnya pembimbing kemasyarakatan melakukan pembimbingan kemandirian seperti ikut serta dalam kegiatan masyarakat, mengikuti kegiatan keagamaan, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya, dengan tujuan agar klien mampu melakukan sosialisasi di tengah masyarakat dan untuk membuat klien siap kembali kedalam lingkungan masyarakat dengan kondisi yang produktif.
<b>Memberikan Informasi</b>	Pemberian informasi dilakukan untuk memngembangkan pemahaman klien terkait peranan mereka dalam kehidupan sosial. Adanya informasi dapat membantu memahami situasi yang dihadapi klien, karena kebanyakan informasi bersifat kepribadian. Jadi klien harus tetap menjalankan kehidupannya seperti masyarakat pada umumnya, klien mesti tetap melakukan kegiatan seperti biasa, karena klien sudah dikembalikan kepada masyarakat dengan adanya program integrasi (proses di kembalikannya ke masyarakat), jadi klien kemasyarakatan ini sudah menjadi bagian dari masyarakat biasa tetapi tetap dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan.
<b>Memberikan Kesempatan Guna Penyaluran Perasaan</b>	Pendekatan-pendekatan emosional mampu memberikan perasaan nyaman pada klien, karena pembimbing kemasyarakatan selalu mengatakan kepada klien pada dasarnya klien ada yang mengalami trauma, klien merasa banwa mantan narapidana dapat membuat masyarakat di sekitar merasa tidak aman atas kehadiran klien pemasyarakatan tersebut, tetapi pembimbing pemasyarakatan selalu menanamkan motivasi kepada klien bahwasanya kesalahan yang

---

dilakukan oleh klien telah di tebus dengan menjalankan hukuman pidana, jadi para klien harus tatap berpikiran positif, dan selalu ikut serta dalam kegiatan di lingkungan masyarakat selagi hal tersebut masih wajar.

---

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada pembimbing dan pengawas pada klien yang menjalani masa integrasi di BAPAS Kelas 1 Palembang, maka peneliti menyimpulkan bahwasanya terdapat beberapa hal yang menjadikan terkendalanya kegiatan di lakukan pembimbing kemasyarakatan dalam pembimbingan dan pengawasan klien selama menjalani masa integrasi di BAPAS Kelas 1 Palembang yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Kendala kegiatan di lakukan pembimbing kemasyarakatan dalam pembimbingan dan pengawasan klien**

<b>Kendala</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Lokasi BAPAS</b>	BAPAS yang memiliki lokasi berbeda dengan tempat tinggal klien dapat menjadikan proses bimbingan dan pengawasan klien mengalami keterbatasa, seperti ketika klien yang berada di desa harus melakukan bimbingan langsung ke BAPAS, hal tersebut merupakan salah satu faktor penghambat dalam proses bimbingan dan pengawasam klien.
<b>Koordinasi</b>	Ada beberapa pihak yang ikut terlibat saat pembimbingan dan pengawasan pada klien yang tengah menjalani masa integrasi seperti warga sekitar tempat tinggal klien, pemerintah setempat, dan pemuka agama setempat merupakan pihak yang turut serta dalam proses pengawasan klien, data yang diberikan oleh orang-orang yang berada di sekitar klien juga sangat berguna dalam proses pembimbingan dan pengawasan klien. Tetapi dalam hal ini pihak BAPAS hanya akan menunggu lembaga yang hukum lain seperti halnya yaitu pihak kejaksaan ataupun pengadilan, pihak kepolisian yang akan melaksanakan permintaan untuk pengajuan laporan klien terkait laporan penelitian kemasyarakatan.
<b>Sarana Koordinasi</b>	Saranana koordinasi sangat berpengaruh pada kelancaran proses pembimbingan dan pengawasan pada klien. Contoh sarana yang diperlukan yaitu tersedianya buku panduan ataupun buku saku yang dapat dipelajari oleh klien saat keluar dari lingkungan BAPAS, hal tersebut dibutuhkan oleh klien agar klien dapat memahami proses dan tata cara bagi klien yang menjalani masa integrasi.
<b>Pemberian Materi</b>	Materi yang diberikan kepada klien seringkali tidak terjadi kesingkronan karena materi yang diberikan dari BAPAS lebih cenderung membahas tentang kerohanian yang berguna bagi klien agar mampu memperkuat motivasinya agar mampu kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi perbuatan kliminal yang telah dilakukan oleh kien, sedangkan klien cenderung mengiginkan materi yang mengarah pada keahlian atau yang menghasilkan keahlian, hal tersebut menurut klien dapat membantu mereka dalam menjalani kehidupan kedepannya. Berbagai kendala yang dihadapi

---

	saat pemberian materi seperti klien yang kurang tertarik atau kurang berminat.
<b>Kesadaran Hukum Klien</b>	Kesadaran hukum klien sangat diperlukan dalam masa integrasi selama proses bimbingan dan pengawasan karena masih banyak klien yang menganggap bahwasanya sanksi yang diberikan kepada klien yang tidak taat melapor merupakan sanksi yang ringan, ada juga klien yang kurang memahami apa saja aturan-aturan yang berlaku tentang pembebasan bersyarat. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat bagi petugas BAPAS untuk melakukan proses pendataan serta pemantauan terhadap klien.

---

Pembimbing kemasyarakatan melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi yaitu sebagai berikut: Adapun upaya yang dilaksanakan pembimbing kemasyarakatan dalam proses pembimbingan dan pengawasan antara lain yaitu: menghubungi klien agar klien mau melapor, seperti melakukan laporan melalui media komunikasi seperti telepon serta melakukan *video call* guna mengetahui perkembangan klien, serta memberikan peringatan melalui surat dan dikirimkan pada aparat sipil setempat agar klien merespon surat peringatan tersebut, pembimbing kemasyarakatan juga memberikan saran untuk klien yang memiliki tempat tinggal di luar kota yang berjauhan dengan BAPAS yaitu Kota Palembang agar tinggal di rumah kerabatnya untuk beberapa saat guna mempermudah klien untuk melakukan bimbingan dan pengawasan, hal tersebut memberikan manfaat tersendiri bagi klien yaitu menghemat biaya transportasi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lihat dari bab-bab tentang peranan pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan proses pembimbingan dan pengawasan pada klien integrasi di BAPAS Kelas 1 Palembang, maka dapat disimpulkan bahwa: Peranan pembimbing kemasyarakatan saat melaksanakan bimbingan dan pengawasan klien selama menjalani masa integrasi di BAPAS Kelas 1 Palembang yaitu melakukan pembimbingan kepribadian dan kemandirian yang berupa: membantu memperkuat motivasi klien dengan cara menumbuhkan rasa simpatik dan mepatik pada klien, memberikan informasi kepada klien yang memiliki tujuan agar klien mampu mengembangkan pemahaman tentang apa peranan klien dengan lingkungan sosial mereka, serta memberikan klien kesempatan untuk menyalurkan perasaan mereka dengan cara memberikan rasa nyaman dan aman kepada klien serta memberikan motivasi kepada klien. Pembimbing kemasyarakatan memberikan nilai-nilai kerohanian kepada klien, dan membimbing klien untuk mendapatkan kemampuan yang berguna bagi klien ketika bebas dan mendapat pekerjaan yang mumpuni setelah menyelesaikan masa integrasinya. Selain daripada itu pembimbing kemasyarakatan memiliki peranan saat melaksanakan proses pengevaluasian serta dalam melaporkan klien ketika klien tiga melakukan laporan.

Selama menjalankan pembimbingan dan pengawasan pembimbing kemasyarakatan memiliki kendala selama klien menjalani masa integrasi di BAPAS Kelas 1 Palembang yaitu: lokasi BAPAS yang berbeda dengan klien seperti klien yang bertempat tinggal di desa mengalami kesulitan saat akan menjalani proses bimbingan ke BAPAS yang berada di kota, kurangnya kesadaran hukum klien, kurangnya koordinasi, sarana dan prasarana yang harus ditingkatnya di BAPAS, serta kurang tepatnya pemberian materi anara yang diberikan pembimbing kemasyarakatan dan yang diinginkan klien sehingga klien kurang tertarik dengan materi yang

diberikan. Upaya yang dilaksanakan pembimbing kemasyarakatan dalam proses pembimbingan dan pengawasan antara lain yaitu: menghubungi klien agar klien mau melapor, seperti melakukan laporan melalui video call guna mengetahui perkembangan klien, serta memberikan peringatan melalui surat dan dikirimkan pada aparat sipil setempat agar klien merespon surat peringatan tersebut, pembimbing kemasyarakatan juga memberikan saran untuk klien yang memiliki tempat tinggal di luar kota yang berjauhan dengan BAPAS agar tinggal di rumah kerabatnya untuk beberapa saat guna mempermudah klien untuk melakukan bimbingan dan pengawasan, hal tersebut memberikan manfaat tersendiri bagi klien yaitu menghemat biaya transportasi.

## REFERENSI

- Asmawati, H. (2022). Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Fungsi Pembimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang). *Journal Evidence Of Law*, 1(1), 112-124. <https://doi.org/10.59066/Jel.V1i1.200>
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. [Google Scholar](#)
- Ferdiansyah, H. D., & Fatoni, S. (2021). Aturan Pembebasan Narapidana Dengan Program Asimilasi Dan Integrasi Di Tengah Wabah Covid-19 Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 10 Tahun 2020. *Inicio Legis*, 2(2), 164-182. <https://doi.org/10.21107/Il.V2i2.13050>
- Hisyam, C. J., & Mm, M. S. (2021). *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*. Bumi Aksara. [Google Scholar](#)
- Juniarti, T., Hendarso, Y., & Soraida, S. (2021). Penyimpangan Sosial Pada Kalangan Remaja Di Gor Perahu Kajang Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Media Sosiologi (Jms)*, 24(1), 58-69. <https://doi.org/10.47753/Jms.V24i1.74>
- Kasmanto Rinaldi, S. H. (2021). *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Cendikia Mulia Mandiri. [Google Scholar](#)
- Kurniawan, A. (2023). Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Narapidana Terorisme. *Gema Keadilan*, 10(1), 1-11. <https://doi.org/10.14710/Gk.2023.20072>
- Rachmawati, N., Muhammad, A., & Tando, C. E. (2022). Pelaksanaan Pembaharuan Sistem Pemasyarakatan Dalam Optimalisasi Tugas Dan Fungsi Pemasyarakatan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)*, 4(6), 2849-2856. <https://doi.org/10.31004/Jpdk.V4i6.8654>
- Saefudin, W. (2020). *Psikologi Pemasyarakatan*. Prenada Media. [Google Scholar](#)
- Sartika, D., Fatahllah, F., & Ibrahim, L. A. (2021). Peran BAPAS Dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berbasis Restorative Justice. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.29303/Jkh.V6i1.85>
- Satriawan, H. (2020). *Penerimaan Diri Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Balai Pemasyarakatan Kota Bengkulu* (Doctoral Dissertation, Iain Bengkulu). <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/6167>
- Sianturi, R. F. (2022). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Untuk Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Pematang Siantar). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 22(1), 82-106. <https://doi.org/10.30743/Jhk.V22i1.6037>
- Valentin, D. A., & Anwar, U. (2022). Bimbingan Kewirausahaan Bagi Industri Roti Rumahan Klien Balai Pemasyarakatan Kelas Ii Metro. *Indonesian Journal Of Social Science Education (Ijsse)*, 4(1), 51-58. <http://dx.doi.org/10.29300/Ijsse.V4i1.6595>



- Wijaya, H. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. [Google Scholar](#)
- Wulandari, S. (2015). Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan. *Serat Acitya*, 4(2), 87. [Http://Dx.Doi.Org/10.56444/Sa.V4i2.155](http://Dx.Doi.Org/10.56444/Sa.V4i2.155)
- Yantika, M. T. (2022). Penerapan Hukum Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Kurir Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Barat). *Unes Journal Of Swara Justisia*, 6(2), 156-168. [Https://Doi.Org/10.31933/Ujsj.V6i2.257](https://Doi.Org/10.31933/Ujsj.V6i2.257)
- 

**Copyright Holder :**

© Putri, I. L., Kusnadi, Noviza, N. (2023).

**First Publication Right :**

© Journal of Society Counseling

**This article is under:**

